



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3204462502700001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK 3204466606730006, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa khusus kepada Dik Dik Rizqi Fauzi, S.H., Advokat, berkantor di Kp. Sukawangi Rt.02 Rw.05 Jelegong xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: dik_fauzi@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3947/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 08 Oktober 2024;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 08 Oktober 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pada tanggal 14 September 1994, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama :

INTAN ZAHRA MARYAM (P) lahir tanggal 10 Januari 2008;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Intan Zahra Maryam (P) lahir tanggal 10 Januari 2008 umur 16 tahun 18 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Ihsan Gusmansyah (L) lahir tanggal 01 Agustus 2003 umur 21 tahun yang beralamat di Kampung Pasir Batu RT 002 RW 013, Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang rencananya akan dicatatkan dan dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak bulan Januari 2022 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga calon istri / anak para Pemohon tersebut telah hamil atau mengandung selama 32 minggu atau 8 bulan hari, berdasarkan surat keterangan hamil nomor 50/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang dikelaurkan oleh bidan Hj. Aan Herayani, Amd.Keb sehingga para Pemohon berkeinginan segera untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, dan bukan saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon bersatus perawan, belum pernah menikah telah aqil balig dan telah dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga demikian calon suaminya berstatus jejak dan belum pernah menikah sudah aqil balig dan sudah memiliki pekerjaan tetap gaji/penghasilan tetap perbulanya sehingga sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut juga telah merestui pernikahan diantara keduanya, dan hinggaa saat ini tidak ada pihak yang keberatan dan dirugikan apabila keduanya melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx belum dapat melaksanakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan minimum umur diizinkan menikah sesuai Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2018;

8. Bahwa oleh karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi untuk melaksanagn pernikahan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorenag Kls IB memberikan kepada anak Para Pemohon agar dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon **INTAN ZAHRA MARYAM** (P) lahir tanggal 10 Januari 2008 umur 16 tahun 18 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **IHSAN GUSMANSYAH** (L) lahir tanggal 01 Agustus 2003 umur 21 tahun;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Dik Dik Rizqi Fauzi, S.H., Advokat, berkantor di Kp. Sukawangi Rt.02 Rw.05 Jelegong xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: dik_fauzi@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3947/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta atau pacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon sudah hamil dimana yang menghamilinya adalah calon suaminya;

Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI, NIK 3204465001080002, tempat tanggal lahir Bandung 10 Januari 2008, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta atau pacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon sudah hamil dimana yang menghamilinya adalah calon suaminya;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili anak para Pemohon, kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL, NIK 3204460108030002 tempat tanggal lahir Bandung 1 Agustus 2003, umur 21 tahun agama Islam, pendidikan - pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Kp. Pasir Batu RT. 02 RW. 13 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta atau pacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon sudah hamil dimana yang menghamilinya adalah calon suaminya;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili anak para Pemohon, kecuali calon suami anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama AGUS JAENAL bin APUD, NIK 3204461001760005 umur 48 agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Pasir Batu RT. 02 RW. 13 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang xxxxxxxx xxxxxxxx, dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama AWANG BIN IJI binti IJI, NIK 3204464708800002, umur 44 agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Pasir Batu RT. 02 RW. 13 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang xxxxxxxx xxxxxxxx, kedua-duanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI adalah anak para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya, yaitu anak mereka yang bernama IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dapat ditunda karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta atau pacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon sudah hamil dimana yang menghamilinya adalah calon suaminya;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili anak para Pemohon kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan pernikahan lain dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa, calon suaminya tersebut tidak terikat dengan pernikahan lain;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 320446250270001 tanggal 4 April 2019, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204466606730006 tanggal 27 Nopember 2015, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nomor 616/59/IX/1994 tanggal 14 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204461101070020 tanggal 12 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 24.860/ISTIMEWA/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bidoata Penduduk atas nama anak para Pemohon tanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon Nomor DN-02/D-SMP/K13/23/0012197 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak para Pemohon nomor 0289/KIR-Klinik/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Madina Katapang Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No. Reg 50/IX/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Aan Herayani, Amd. Keb. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah nomor B-494/KUA.320431/PW.01/9/2024 tanggal 18 September 2024 yang

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204460108030003 atas nama calon suami tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204461001760005 atas nama ayah kandung calon suami tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204464708800002 atas nama ibu kandung calon suami tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204372608130001 tanggal 7 September 2023 atas nama Agus Jaenal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nomor 474/40-Pem/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Slig Gaji karyawan tanggal 1 September 2024 atas nama calon suami. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen,

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedarah nomor 474/266/IX/Pem/2024 tanggal 13 September 2024 atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.17;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung calon mempelai Wanita, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya;
 - Bahwa, saksi mengetahui INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI adalah anak para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya bernama IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL;
 - Bahwa, saksi mengetahui INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI akan segera menikah dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta atau pacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon sudah hamil dimana yang menghamilinya adalah calon suaminya;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili anak para Pemohon kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI, IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL serta kedua orang tuanya semuanya bergama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL;
- Bahwa, saksi mengetahui INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL;
- Bahwa, saksi mengetahui INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah siap menikah baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar calon mempelai wanita, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suaminya;
 - Bahwa, saksi mengetahui INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI adalah anak para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya bernama IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL;
 - Bahwa, saksi mengetahui INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL belum pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL;
 - Bahwa, saksi mengetahui INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah siap menikah baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI sudah siap mendampingi

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI akan segera menikah dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta atau pacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon sudah hamil dimana yang menghamilinya adalah calon suaminya;
- Bahwa, tidak ada laki-laki lain yang pernah menggauli dan menghamili anak para Pemohon kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI, IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL serta kedua orang tuanya semuanya bergama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Soreang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor , tanggal 08 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.17, yang mana bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.17 maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171-172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI adalah anak kandung Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6 maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, seluruh bukti tertulis, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI akan segera menikah dengan IHSAN

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL, akan tetapi INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI masih berumur 16 tahun 10 bulan, adapun IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL telah berumur 21 tahun (sudah cukup umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah menjalin hubungan cinta atau pacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon sudah hamil dimana yang menghamilinya adalah calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa, INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI adalah anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI akan segera menikah dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL akan tetapi INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI masih berumur 16 tahun 10 bulan, adapun IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL telah berumur 21 tahun (sudah cukup umur);
5. Bahwa, antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL akan mampu dan siap baik secara fisik,

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI sudah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL sudah menjalin hubungan cinta atau pacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon sudah hamil dimana yang menghamilinya adalah calon suaminya, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;

8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

9. Bahwa, dalam pernikahan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 16 tahun 10 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasi adalah pihak yang memiliki hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan perkara aquo dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِلْبَاطِلِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak para Pemohon sudah hamil dan dihamili oleh calon suaminya tersebut, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon adalah laki-laki yang menghamili anak para Pemohon tersebut diatas, sehingga sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan antara keduanya dapat dilaksanakan;

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI dengan IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**INTAN ZAHRA MARYAM binti KUSNADI**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **IHSAN GUSMANSYAH bin AGUS JAENAL**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang bersifat terbuka untuk

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diunggah kedalam aplikasi Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Soreang pada hari itu juga.

Hakim Tunggal

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)